



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2015/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **EVAN AFANDI Bin MAHMUD**
Tempat Lahir : Suka jawa
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun/ 15 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa SukaJawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : **JAINURI Bin SADIM**
Tempat Lahir : Sukajawa;
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 08 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa SukaJawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 25 September 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan 24 Nopember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : 21/GS/08/2015 tertanggal 22 September 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I EVAN AFANDI Bin MAHMUD dan Terdakwa II JAINURI Bin SADIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian yang dilakukan bersama-sama" melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara ;
 - 9 (sembilan) set kartu domino ;
 - 1 (satu) lembar tikar ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Mmbebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-21/GS/08/2015 tertanggal 15 Agustus 2015, yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **terdakwa I. EFAN AFANDI BIN MAHMUD** bersama-sama dengan **terdakwa II. JAINURI BIN SADIM** serta Sdr. RUDI dan SAPARUDIN (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Dusun V Desa Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi KRISTIAN CANDRA S Bin SUROTO bersama-sama dengan saksi IMAM KOHORI Bin SUPANUT (Keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Gunung Sugih) sedang melaksanakan patroli mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah SARIFUDIN (DPO) di Dusun V Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ada tindak pidana perjudian.;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat tersebut mereka saksi langsung melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib mereka saksi langsung melakukan penggerebekan disebuah rumah yang mereka saksi duga didalamnya sedang ada pelaku yang melakukan perjudian lalu mereka saksi melakukan penangkapan terhadap para pemain judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu terdakwa I Efan Afandi Bin Mahmud dan terdakwa II Jainuri Bin Sadim sedangkan Rudi dan Sarifudin berhasil melarikan diri dan lokasi perjudian tersebut diamankan alat untuk melakukan perjudian kartu jenis Qiu-qiu berupa uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima) dan kartu domino sebanyak 9 (sembilan) set dan 1 (satu) lembar tikar plastik.;

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **I. EFAN AFANDI BIN MAHMUD** dan terdakwa **II. JAINURI BIN SADIM** mengakui bermain judi kartu jenis qiu-qiu dengan cara masing-masing pemain pada putaran pertama mendapat 3 (tiga) kartu dan memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) yang besarnya telah ditentukan sebelum nya berdasarkan kesepakatan bersama antara para pemain kemudian pada putaran ke dua masing-masing pemain mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan sehingga masing-masing mendapat kartu tambahan sehingga masing-masing pemain mendapat kartu berjumlah 4 (empat) buah dan menambah uang taruhan sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) setelah itu dijumlah masing – masing kelompok bila jumlah kartu tersebut paling besar dialah yang menang dan berhak atas uang taruhannya dan berhak atas uang Rp. 20.0000,- (dua puluh ribu rupiah).;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **I. EFAN AFANDI BIN MAHMUD** bersama-sama dengan terdakwa **II. JAINURI BIN SADIM** serta Sdr. RUDI dan SAPARUDIN (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Dusun V Desa Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi KRISTIAN CANDRA S Bin SUROTO bersama-sama dengan saksi IMAM KOHORI Bin SUPANUT (Keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Gunung Sugih) sedang melaksanakan patroli mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah SARIFUDIN (DPO) di Dusun V Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ada tindak pidana perjudian.;

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat tersebut mereka saksi langsung melakukan peyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib mereka saksi langsung melakukan penggerebekan disebuah rumah yang mereka saksi duga didalamnya sedang ada pelaku yang melakukan perjudian lalu mereka saksi melakukan penangkapan terhadap para pemain judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu terdakwa I Efan Afandi Bin Mahmud dan terdakwa II Jainuri Bin Sadim sedangkan Rudi dan Sarifudin berhasil melarikan diri dan dilokasi perjudian tersebut diamanatkan alat untuk melakukan perjudian kartu jenis Qiu-qiu berupa uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima) dan kartu domino sebanyak 9 (sembilan) set dan 1 (satu) lembar tikar plastik.;
- Bahwa terdakwa **I. EFAN AFANDI BIN MAHMUD** dan terdakwa **II. JAINURI BIN SADIM** mengakui bermain judi kartu jenis qiu-qiu dengan cara masing-masing pemain pada utaran pertama mendapat 3 (tiga) kartu dan memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) yang besarnya telah ditentukan sebelum nya berdasarkan kesepakatan bersama antara para pemain kemudian pada putaran ke dua masing-masing pemain mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan sehingga masing-masing mendapat kartu tambahan sehingga masing-masing pemain mendapat kartu berjumlah 4 (empat) buah dan menambah uang taruhan sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) setelah itu dijumlah masing – masing kelompok bila jumlah kartu tersebut paling besar dialah yang menang dan berhak atas uang taruhannya dan berhak atas uang Rp. 20.0000,- (dua puluh ribu rupiah).;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) set kartu domino ;
- Uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar tikar ;

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Kristian Candra, S Bin Suroto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Bripka Imam Kohori dan Brigpol LT Arga anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Gunung Sugih yang menangkap para terdakwa di salah satu rumah yaitu Saudara Sarifudin di Dusun V Desa Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu domino jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa Pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan Bripka Imam Kohori dan Brigpol LT Arga anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Gunung Sugih mendapat informasi masyarakat jika di dalam rumah warga ada kegiatan judi dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, para terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 2 (dua) orang pemain yang berhasil ditangkap yaitu para terdakwa sedangkan Saudara Rudi (DPO) dan Saudara Sarifudin (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 9 (sembilan) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan serta 1 (satu) lembar tika sebagai alas untuk bermain judi ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa bermain judi kartu tersebut ;

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II : Imam Kohori Bin Supanut, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Bripta Kristian Candra dan Brigpol LT Arga anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Gunung Sugih yang menangkap para terdakwa di salah satu rumah yaitu Saudara Sarifudin di Dusun V Desa Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu domino jenis qiyu-qiyu ;
- Bahwa Pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan Bripta Kristian Candra dan Brigpol LT Arga anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Gunung Sugih mendapat informasi masyarakat jika di dalam rumah warga ada kegiatan judi dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati para terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut para terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, para terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 2 (dua) orang pemain yang berhasil ditangkap yaitu para terdakwa sedangkan Saudara Rudi (DPO) dan Saudara Sarifudin (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 9 (sembilan) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan serta 1 (satu) lembar tikar sebagai alas untuk bermain judi ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa bermain judi kartu tersebut ;

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I EVAN AFANDI Bin MAHMUD :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di salah satu rumah yaitu Saudara Sarifudin di Dusun V Desa Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Jainuri Saudara Rudi (DPO) dan Saudara Sarifudin (DPO) ;
- Bahwa Tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Jainuri, serta Saudara Rudi (DPO), terdakwa datang sendiri kerumah Saudara Sarifudin (DPO) kemudian para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis qiyu-qiyu kemudian disepakati oleh terdakwa, terdakwa Jainuri, serta Saudara Rudi (DPO) dan Saudara Sarifudin (DPO) ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu caranya memainkannya yaitu awalnya dengan cara menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, lalu kartu domino tersebut dikocok oleh Bandar, lalu masing-masing pemain dibagikan tiga kartu dan memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) yang besarnya telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan bersama antara para pemain kemudian pada putaran ke dua masing-masing pemain mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan sehingga masing-masing mendapat kartu tambahan sehingga masing-masing pemain mendapat kartu berjumlah 4 (empat) buah dan menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) setelah itu dijumlah masing –masing kelompok bila jumlah kartu tersebut paling besar dialah yang menang dan berhak atas uang taruhannya dan berhak atas uang Rp. 20.0000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk selanjutnya pemain yang menang tersebut

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis bertindak selaku Bandar untuk permainan selanjutnya dan membagikan kartu pada permainan berikutnya ;

- Bahwa untuk tiap putarannya taruhannya minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada bandarnya, hanya bandar keliling dan yang menang dia langsung jadi bandarnya ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai swasta, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa II JAINURI Bin SADIM:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di salah satu rumah yaitu Saudara Sarifudin di Dusun V Desa Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bermain judi kartu ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan terdakwa Evan Afandi Saudara Rudi (DPO) dan Saudara Sarifudin (DPO) ;
- Bahwa Tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Evan Afandi, serta Saudara Rudi (DPO), terdakwa datang sendiri kerumah Saudara Sarifudin (DPO) kemudian para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis qiyu-qiyu kemudian disepakati oleh terdakwa, terdakwa Evan Afandi, serta Saudara Rudi (DPO) dan Saudara Sarifudin (DPO) ;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu caranya memainkannya yaitu awalnya dengan cara menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, lalu kartu domino tersebut dikocok oleh Bandar, lalu masing-masing pemain dibagikan tiga kartu dan memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) yang besarnya telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan bersama antara para pemain kemudian pada putaran ke dua masing-

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan sehingga masing-masing mendapat kartu tambahan sehingga masing-masing pemain mendapat kartu berjumlah 4 (empat) buah dan menambah uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) setelah itu dijumlah masing-masing kelompok bila jumlah kartu tersebut paling besar dialah yang menang dan berhak atas uang taruhannya dan berhak atas uang Rp. 20.0000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk selanjutnya pemain yang menang tersebut secara otomatis bertindak selaku Bandar untuk permainan selanjutnya dan membagikan kartu pada permainan berikutnya ;

- Bahwa untuk tiap putarannya taruhannya minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada bandarnya, hanya bandar keliling dan yang menang dia langsung jadi bandarnya ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai wiraswasta, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di salah satu rumah yaitu Saudara Sarifudin di Dusun V Desa Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa bermain judi kartu ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Saudara Rudi (DPO) dan Saudara Sarifudin (DPO) ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut para terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) datang sendiri kerumah Saudara Sarifudin (DPO) kemudian para terdakwa sepakat

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan kartu jenis qiyu-qiyu kemudian disepakati oleh Saudara Rudi (DPO) dan Saudara Sarifudin (DPO) ;

- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu caranya memainkannya yaitu awalnya dengan cara menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, lalu kartu domino tersebut dikocok oleh Bandar, lalu masing-masing pemain dibagikan tiga kartu dan memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) yang besarnya telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan bersama antara para pemain kemudian pada putaran ke dua masing-masing pemain mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan sehingga masing-masing mendapat kartu tambahan sehingga masing-masing pemain mendapat kartu berjumlah 4 (empat) buah dan menambah uang taruhan sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) setelah itu dijumlah masing-masing kelompok bila jumlah kartu tersebut paling besar dialah yang menang dan berhak atas uang taruhannya dan berhak atas uang Rp. 20.0000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk selanjutnya pemain yang menang tersebut secara otomatis bertindak selaku Bandar untuk permainan selanjutnya dan membagikan kartu pada permainan berikutnya ;
- Bahwa untuk tiap putarannya taruhannya minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada bandarnya, hanya bandar keliling dan yang menang dia langsung jadi bandarnya ;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan para terdakwa masing-masing memiliki pekerjaan, terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan kalau perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I EVAN AFANDI BIN MAHMUD dan Terdakwa II JAINURI BIN SADIM adalah pelaku-pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa I EVAN AFANDI BIN MAHMUD dan Terdakwa II JAINURI BIN SADIM berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I EVAN AFANDI BIN MAHMUD dan Terdakwa II JAINURI BIN SADIM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermain judi kartu domino jenis qiyu-qiyu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di salah satu rumah yaitu Saudara Sarifudin di Dusun V Desa Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, para terdakwa bermain judi kartu, dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan cara memainkannya yaitu awalnya dengan cara menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu, lalu kartu domino tersebut dikocok oleh Bandar, lalu masing-masing pemain dibagikan tiga kartu dan memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) yang besarnya telah ditentukan sebelum nya berdasarkan kesepakatan bersama antara para pemain kemudian pada putaran ke dua masing-masing pemain mendapatkan 1 (satu) kartu tambahan sehingga masing-masing mendapat kartu tambahan sehingga masing-masing pemain mendapat kartu berjumlah 4 (empat) buah dan menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) setelah itu dijumlah masing –masing kelompok bila

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kartu tersebut paling besar dialah yang menang dan berhak atas uang taruhannya dan berhak atas uang Rp. 20.0000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk selanjutnya pemain yang menang tersebut secara otomatis bertindak selaku Bandar untuk permainan selanjutnya dan membagikan kartu pada permainan berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk tiap putarannya taruhannya minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut para terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) datang sendiri kerumah Saudara Sarifudin (DPO) kemudian para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis qiyu-qiyu kemudian disepakati oleh Saudara Rudi (DPO) dan Saudara Sarifudin (DPO) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan para terdakwa sudah memiliki pekerjaan pokok ;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa hanya bersifat untung-untungan saja tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan yang kalah dalam permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa dengan sengaja Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bermaian judi kartu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di salah satu rumah yaitu Saudara Sarifudin di Dusun V Desa Suka Jawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan judi kartu yang dimainkan para terdakwa bermain judi kartu tersebut tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu tersebut para terdakwa bersama dengan Saudara Rudi (DPO) datang sendiri kerumah Saudara Sarifudin (DPO) kemudian para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu jenis qiyu-qiyu kemudian disepakati oleh Saudara Rudi (DPO) dan Saudara Sarifudin (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa dengan sengaja mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Hukum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I EVAN AFANDI BIN MAHMUD dan Terdakwa II JAINURI BIN SADIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I EVAN AFANDI BIN MAHMUD dan Terdakwa II JAINURI BIN SADIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Tanpa Mendapat Ijin Menggunakan Kesempatan Main Judi"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EVAN AFANDI BIN MAHMUD dan Terdakwa II JAINURI BIN SADIM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - 9 (sembilan) set kartu domino ;
 - 1 (satu) lembar tikar ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **29 September 2015** oleh kami WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH., selaku Hakim Ketua, FIRLANA TRISNILA, SH., dan MASYE KUMAUNANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh RUSDIANA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRLANA TRISNILA, SH.

WAHYU WIDYA NURFITRI, SH., MH.

2. MASYE KUMAUNANG, SH.

Panitera Pengganti,

RUSDIANA, SH.

'Putusan. No. 254/Pid.B/2015/PN Gns hal 17